

$$\frac{\dots\dots\dots}{\text{NIP}}(18)$$

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BPHTB

- Angka (1) : Diisi dengan nama, alamat dan nomor telepon SKPD yang melakukan Pemeriksaan BPHTB.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pemeriksaan BPHTB.
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan BPHTB.
- Angka (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- Angka (5) : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB.
- Angka (6) : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB.
- Angka (7) : Cukup jelas
- Angka (8) : Diisi dengan nama dan NIP Petugas Pemeriksa BPHTB (bisa lebih dari satu).
- Angka (9) : Diisi dengan pangkat dan golongan Petugas Pemeriksa BPHTB.
- Angka (10) : Diisi dengan jabatan Petugas Pemeriksa BPHTB.
- Angka (11) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- Angka (12) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- Angka (13) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- Angka (14) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya.
- Angka (15) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya.
- Angka (16) : Diisi dengan tahun pajak yang akan diperiksa.
- Angka (17) : Diisi dengan alasan dilakukannya pemeriksaan BPHTB.
- Angka (18) : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Kepala SKPD pengelola pajak serta cap jabatan.

$$\frac{\dots}{\text{NIP}} \quad (18)$$

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TUGAS PEMERIKSAAN LAPANGAN

- Angka (1) : Diisi dengan nama, alamat dan nomor telepon kantor yang melakukan pemeriksaan BPHTB.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor Surat Tugas Pemeriksaan Lapangan.
- Angka (3) : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB yang dikeluarkan oleh SKPD Pengelola Pajak.
- Angka (4) : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB yang dikeluarkan oleh SKPD Pengelola Pajak.
- Angka (5) : Cukup jelas.
- Angka (6) : Diisi dengan nama dan NIP Petugas Pemeriksa BPHTB (bisa lebih dari satu).
- Angka (7) : Diisi dengan pangkat dan golongan Petugas Pemeriksa BPHTB.
- Angka (8) : Diisi dengan jabatan Petugas Pemeriksa BPHTB.
- Angka (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- Angka (10) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- Angka (11) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- Angka (12) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya.
- Angka (13) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya.
- Angka (14) : Diisi dengan tahun pajak yang akan diperiksa.
- Angka (15) : Diisi dengan alasan dilakukannya pemeriksaan BPHTB.
- Angka (16) : Diisi dengan tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan.
- Angka (17) : Diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkannya Surat Tugas Pemeriksaan Lapangan.
- Angka (18) : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Kepala SKPD Pengelola Pajak serta cap jabatan.

$$\frac{\dots\dots\dots}{\text{NIP}}(18)$$

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN BPHTB

- Angka (1) : Diisi dengan nama, alamat dan nomor telepon SKPD yang melakukan Pemeriksaan BPHTB.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor Surat Panggilan.
- Angka (3) : Diisi dengan nomor Surat Panggilan.
- Angka (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka (5) : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB.
- Angka (6) : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB.
- Angka (7) : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB.
- Angka (8) : Diisi dengan tanggal Surat Perintah.
- Angka (9) : Diisi dengan hari/tanggal saat Wajib Pajak diminta hadir.
- Angka (10) : Diisi dengan jam saat Wajib Pajak diminta hadir.
- Angka (11) : Diisi dengan alamat tempat dimana Wajib Pajak diminta hadir.
- Angka (12) : Diisi dengan nama Petugas Pemeriksa BPHTB.
- Angka (13) : Diisi dengan buku-buku,catatan-catatan,dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan.
- Angka (14) : Diisi dengan nama NIP dan tanda tangan Kepala SKPD pengelola pajak serta cap jabatan.

.....(20)

Dari pemeriksaan BPHTB tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Untuk pemeriksaan BPHTB dalam rangka pengujian kepatuhan Wajib Pajak atau pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB (Pemeriksaan BPHTB terhadap SSB):
 - () Terdapat kelebihan pembayaran BPHTB sebesar Rp.....(21)
 - (.....(22))
 - () Pembayaran BPHTB sama dengan BPHTB yang terutang
 - () Terdapat kekurangan pembayaran BPHTB sebesar Rp.....(23)
 - (.....(24))
- b. Untuk pemeriksaan BPHTB dalam rangka penyelesaian keberatan:
 - () Terdapat selisih lebih sebesar Rp.....(25)
 - (.....(26))
 - () Tidak terdapat selisih
 - () Terdapat selisih kurang sebesar Rp.....(27)
 - (.....(28))

antara penghitungan menurut pemeriksa BPHTB dan penghitungan dalam keberatan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPHTB tersebut :

- o Untuk pemeriksaan BPHTB dalam rangka pengujian kepatuhan Wajib Pajak atau pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB (pemeriksaan BPHTB terhadap SSPD),diusulkan untuk diterbitkan:
 - () SKPDLB sebesar Rp.....(29)
 - (.....(30))
 - () SKPDN
 - () SKPDKB sebesar Rp.....(31)
 - (.....(32))
 - () SKPDKBT sebesar Rp.....(33)
 - (.....(34))
 - () STPD sebesar Rp.....(35)
 - (.....(36))
- o Untuk pemeriksaan BPHTB dalam rangka penyelesaian keberatan, diusulkan untuk diterbitkan Surat Keberatan yang:
 - () menerima sebagian;
 - () menerima seluruhnya;
 - () menolak; atau
 - () menanambah besarnya pajak yang terhutangAtas pengajuan keberatan Wajib Pajak.

Mengetahui,
Kepala seksi.....(37)

.....(38)
NIP.....
Kepala.....(39)

.....(40)
NIP.....

Pemeriksa BPHTB,

1.(3)
NIP.....

2.(5)
NIP.....

Keterangan:
() pilih satu yang sesuai dan beri tanda X

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPHTB (LHPB)

- Angka (1) : Diisi dengan nama, alamat dan nomor telepon kantor yang melakukan Pemeriksaan BPHTB.
- Angka (2) : Diisi dengan tanggal LHPB.
- Angka (3) : Diisi dengan Nama Pemeriksa BPHTB 1.
- Angka (4) : Diisi dengan NIP dan Jabatan Pemeriksa BPHTB 1.
- Angka (5) : Diisi dengan Nama Pemeriksa BPHTB 2 (jika ada).
- Angka (6) : Diisi dengan NIP dan Jabatan Pemeriksa BPHTB 2 (jika ada)
Dalam hal Pemeriksa BPHTB lebih dari 2 orang, Nama dan NIP/ Jabatan Pemeriksa BPHTB dapat ditambahkan sendiri pada LHPB.
- Angka (7) : Diisi dengan Nomor SP2B atau SP3 dalam hal Pemeriksaan untuk seluruh jenis Pajak.
- Angka (8) : Diisi dengan tanggal SP2B atau SP3 dalam hal Pemeriksaan untuk seluruh jenis Pajak.
- Angka (9) : Diisi dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka (10) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- Angka (11) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- Angka (12) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya.
- Angka (13) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya.
- Angka (14) : Diisi dengan Nomor Akta/Risalah Lelang/SK Pemberian hak baru.
- Angka (15) : Diisi dengan Tanggal Akta/Risalah Lelang/SK Pemberian hak baru.
- Angka (16) : Diisi dengan Nomor Tanda Terima Permohonan.
- Angka (17) : Diisi dengan tanggal tanda terima permohonan.
- Angka (18) : Diisi dengan Tahun Pajak Objek Pajak yang diperiksa.
- Angka (19) : Diisi dengan alasan dilakukannya pemeriksaan BPHTB.
- Angka (20) : Diisi dengan uraian temuan pemeriksaan BPHTB.
- Angka (21) : Diisi dengan jumlah nominal kelebihan pembayaran dengan angka.
- Angka (22) : Diisi dengan jumlah nominal kelebihan pembayaran dengan huruf.
- Angka (23) : Diisi dengan jumlah nominal kekurangan pembayaran dengan angka.
- Angka (24) : Diisi dengan jumlah nominal kekurangan pembayaran dengan huruf.
- Angka (25) : Diisi dengan jumlah nominal selisih lebih dengan angka.
- Angka (26) : Diisi dengan jumlah nominal selisih lebih dengan huruf.
- Angka (27) : Diisi dengan jumlah nominal kurang lebih dengan angka.
- Angka (28) : Diisi dengan jumlah nominal kurang lebih dengan huruf.
- Angka (29) : Diisi dengan jumlah nominal dalam SKPDLB dengan angka.
- Angka (30) : Diisi dengan jumlah nominal dalam SKPDLB dengan huruf.
- Angka (31) : Diisi dengan jumlah nominal dalam SKPDKB dengan angka.
- Angka (32) : Diisi dengan jumlah nominal dalam SKPDKB dengan huruf.
- Angka (33) : Diisi dengan jumlah nominal dalam SKPDKBT dengan angka.
- Angka (34) : Diisi dengan jumlah nominal dalam SKPDKBT dengan huruf.
- Angka (35) : Diisi dengan jumlah nominal dalam STPD dengan angka.
- Angka (36) : Diisi dengan jumlah nominal dalam STPD dengan huruf.
- Angka (37) : Diisi dengan Seksi di SKPD pengelola pajak sesuai bidang tugasnya.
- Angka (38) : Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP Kepala Seksi.
- Angka (39) : Diisi dengan jabatan Eselon III atasan Kepala Seksi.
- Angka (40) : Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP Pejabat Eselon III atasan Kepala Seksi Dalam hal Pemeriksaan BPHTB dilakukan di SKPD pengelola pajak dan cap jabatan.